



P U T U S A N

Nomor : 24 / B / 2016 / PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

ABDUL KADIR WELEMULY, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Hi. ZAINAL ABDUL RAHMAN RUMALEAN, S.H., M.H.**, dan **YERRY SOLISSA, S.H.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kebun Cengkih No. 38A Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/ADV.ZARR/II.8/SKH/TUN/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 ; -----

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ; -----

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BUPATI MALUKU TENGAH**, berkedudukan di Jalan Geser No. 04,

Kecamatan Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi

Maluku ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. **ZETH LATEKAY, S.H.**, jabatan Kepala Bagian Hukum

pada Kantor Bupati Maluku Tengah ; -----

2. **MASUHADJI TUAKYA, S.H., M.H.**, jabatan Kepala

Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum pada

Kantor Bupati Maluku Tengah ; -----

3. **HENDRIKUS SIMON TANATE, S.H.**, Jabatan Staf

Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah ; ---

4. **M. ARAS MADUSIRA, S.H., LL.M.**, jabatan Staf

Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah ; ---

Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil

(PNS), berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Jalan Geser No. 04, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah,

Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

: 180/09/SK/2015 tertanggal 24 Juni 2015 ; -----

untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula

Tergugat ; -----

2. **SANIRI NEGERI LAIMU**, berkedudukan di Negeri Laimu, Kecamatan

Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula

Tergugat II ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 24/Pen/2016/PT.TUN.MKS. tanggal 10 – 3 – 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 11/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 17 Desember 2015 ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 11/G/2015/PTUN.ABN tanggal 17 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ; -----

Halaman 3 dari 7 hal. Put 24/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 611.000,- (*Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah*) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa Penggugat mengajukan banding dan dituangkan dalam daftar Permohonan Banding tanggal 23 Desember 2015, dimana pada tanggal tersebut di atas oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah diberitahukan kepada pihak lawan dalam sengketa ini ; -----

Bahwa Penggugat mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 11 Januari 2016 dan pada tanggal tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak lawan namun pihak Tergugat tidak menanggapi ; -----

Bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah memberitahukan dengan surat Nomor 11/G/2015/PTUN.ABN tanggal 21 Januari 2016 kepada para pihak yang bersengketa untuk melihat berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara / Inzage namun sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 para pihak yang bersengketa tidak menggunakan haknya ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 11/G/2015/PTUN.ABN tanggal 17 Desember 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal tersebut diatas dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 23 Desember 2015, sedangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Desember 2015, sehingga upaya banding yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; maka secara yuridis formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan bahwa permohonan banding tersebut dapat diterima dan mendudukan pihak Penggugat sebagai **Pembanding** dan pihak Tergugat sebagai **Terbanding** dalam perkara a quo ; -----

Halaman 5 dari 7 hal. Put 24/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Pemanding semula Penggugat tersebut mengajukan memori banding tanggal 11 Januari 2016 yang intinya menolak isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 11/G/2015/PTUN.ABN tanggal 17 Desember 2015 tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk mengadili sendiri dan membatalkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat sampai pada saat perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang diajukan dalam persidangan dan berkas perkaranya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah meneliti dan mencermati isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut beserta surat-surat yang berkaitan dengan sengketa ini terutama memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang melemahkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, sehingga dalam musyawarahnya pada hari Rabu 11 Mei 2016 telah dicapai secara mufakat dan berketetapan berdasarkan bukti dan keyakinan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 11/G/2015/PTUN.ABN tanggal 17 Desember 2015 sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 11/G/2015/PTUN.ABN tanggal 17 Desember 2015 dikuatkan maka pihak Pemanding semula Penggugat tersebut dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang kalah dan menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan berikut ini ; -----

Mengingat pasal – pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pasal – pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 11/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 17 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 oleh kami : H. ARIYANTO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.

Halaman 7 dari 7 hal. Put 24/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAK LANAP, SH. dan KAMER TOGATOROP,SH.,M.AP. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 19 Mei 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. ISHAK LANAP, SH.

H. ARIYANTO, SH., MH.

KAMER TOGATOROP,SH.,M.AP.

Panitera Pengganti,

H. APDIN TARUNA MUNIR, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 24/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Leges Rp. 3.000,-

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp.250.000,-

Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)